

KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT ONLINE DENGAN SISTEM CHATBOT

Abdiel Dikma Wicaksono, Mas Anienda Tien Fitriyah

^{1,2)} Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

abdiel dikma18@gmail.com

masanienda.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Agreements that occur in online loans must also be based on applicable laws in all aspects of what they do. The legal requirements for an agreement made in the transaction must be in accordance with Article 1320 of the Civil Code. As for the lending and borrowing itself, it must be in accordance with what has been regulated by Article 19 paragraph (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. The rise of people who use online loans has made many online loan companies spread in the community, making it the cause of many cases of abuse of authority owned by online loan companies. Cases that are rife due to illegal online loans are threats and also the spread of personal data. Protection of personal data itself has been regulated in Article 26 of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information.

Key Words : *Agreement Validity, Online Credit Loans, Legal Protection, Chatbot.*

Abstrak

Perjanjian yang terjadi dalam pinjaman *online* pun harus didasarkan dengan undang-undang yang berlaku dalam segala aspek yang dilakukannya. Syarat sah suatu perjanjian yang dilakukan dalam transaksi tersebut haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Sedangkan terkait pinjam meminjam sendiri harus sesuai dengan yang telah diatur oleh Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Maraknya masyarakat yang menggunakan pinjaman *online* membuat banyaknya perusahaan-perusahaan pinjaman *online* yang tersebar di masyarakat menjadikan penyebab dari banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan pinjaman *online*. Kasus yang marak terjadi akibat pinjaman *online* illegal ini yaitu adalah ancaman dan juga penyebaran data pribadi. Perlindungan data pribadi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi.

Kata Kunci : Keabsahan Perjanjian, Pinjaman Kredit *Online*, Perlindungan Hukum, *Chatbot*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat dengan munculnya teknologi-teknologi baru yang semakin mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu perkembangan teknologi yang diminati oleh masyarakat yaitu dibidang komunikasi, kemajuan dibidang komunikasi memberikan manfaat masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi sangat memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah dan cepat. Seseorang juga dengan mudah untuk mencari jawaban atau bantuan yang dibutuhkan melalui internet hanya dengan menulis apa yang mereka butuhkan maka orang tersebut akan mendapat jawaban atas apa yang mereka butuhkan. Kemajuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar teknologi dapat berguna dan tidak disalahgunakan. Selain dengan kelebihan untuk mempermudah aktivitas manusia dan juga untuk mengembangkan beberapa hal perkembangan teknologi juga terdapat celah yang dapat digunakan untuk merugikan pihak lain. Telat terdapat banyak kasus yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan teknologi ini seperti perdagangan illegal melalui situs *darkweb*, penipuan, penjualan data pribadi yang bocor, *hacking* yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan kejahatan-kejahatan dalam dunia *cyber* lainnya.

Saat ini terdapat salah satu contoh perkembangan teknologi yang cukup marak yaitu adalah kecerdasan buatan, kecerdasan buatan tersebut memiliki banyak jenis yang masing-masing jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menggunakan alat bantu berupa kecerdasan buatan ini untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan mereka. Munculnya pinjaman *online* sendiri merupakan salah satu dampak dari adanya kemajuan teknologi, pinjaman *online* memberikan banyak kemudahan khususnya dengan persyaratan yang minim dan juga dengan jangka waktu pencairan yang singkat tentunya pinjaman *online* ini lebih fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional yang menawarkan hal serupa.¹ Pinjam meminjam banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana cepat atau suatu pihak yang tidak mendapat pendanaan dari industri jasa keuangan konvensional.² Terdapat perbedaan lain antara pinjaman *online* dengan bank konvensional yaitu pinjaman *online* dapat

¹ Thomas Arifin. 2018. "*Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 175.

² Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009, h. 7.

dilakukan tanpa agunan sedangkan pihak bank meskipun terdapat program KTA atau Kredit Tanpa Agunan bukan berarti kredit tersebut tidak terdapat agunan sama sekali.³ Aplikasi pinjaman *online* banyak ditemukan dan digunakan di Indonesia, ada beberapa pinjaman *online* yang memang legal dan sudah bersertifikasi OJK dan ada yang memang ilegal.

Dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut terdapat beberapa sistem teknologi yang terdapat khususnya *chatbot*. *Chatbot* dalam pinjaman *online* berfungsi sebagai *customer service* yang bertugas untuk membantu calon kreditur dalam melakukan proses pinjaman ke debitur. Pinjaman *Online* menggunakan konsep *fintech* dalam penerapannya, konsep tersebut menggabungkan perkembangan teknologi dengan finansial sehingga segala proses transaksi berupa pembayaran atau pinjaman akan lebih praktis dan cepat, terdapat banyak jenis konsep *fintech* yang terdapat di Indonesia yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.⁴ Sistem teknologi seperti ini juga memiliki resiko yang dapat disalahgunakan, terdapat beberapa kasus pinjaman *online* yang terdapat penyalahgunaan teknologi dengan adanya kebocoran data dari kreditur yang terjadi. Beberapa contoh pinjaman *online* yang sering dijumpai yaitu antara lain kredivo, akulaku, shopeepaylater, adakami, dll. Pinjaman *online* ilegal kerap melakukan penyalahgunaan sistem teknologi yang dimiliki dengan memberikan ancaman kepada kreditur berupa kekerasan, penghinaan, penyebaran foto atau video pribadi dari kreditur yang telah diretas oleh pihak pinjaman *online* tersebut. Pinjaman *online* ilegal ini ditandai dengan tidak adanya izin resmi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pinjaman *online* ilegal ini ditandai dengan tidak jelasnya alamat dari kantor pinjaman *online* tersebut, terlalu mudahnya proses pencairan dana yang dilakukan, tidak terdapat transparansi terkait bunga pinjaman dan denda keterlambatan angsuran, dan keanehan lainnya.⁵ Perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. “*Hukum Perbankan*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, h. 286

⁴ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta, 2001, h.53

⁵ Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, *Financial technology : Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, h. 16, 6-6-1-SM.pdf, diakses 27 Juni 2023 pada pukul 18.37

Terkait dengan syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yang dimaksud yaitu sepakat untuk saling mengikat, dan kecakapan untuk membuat suatu ikatan perjanjian, dan yang dimaksud dengan syarat objektif yaitu adanya suatu hal dan suatu sebab. Perjanjian yang dilakukan dengan sistem elektronik ini disebut dengan kontrak elektronik, kontrak elektronik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum yang terdapat dalam suatu permasalahan. Penelitian normatif disebut sebagai penelitian doctrinal yang berarti objek kajian dari penelitian ini merupakan dokumen peraturan perundang-undangan.⁶ Penelitian hukum tidak hanya berpatokan kepada norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi juga dihubungkan dengan aturan lain secara hierarki. Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap sistematika hukum yang berguna untuk mengidentifikasi terhadap pengertian dan dasar dalam hukum.⁷ Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk meneliti norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kekosongan hukum karena belum ditemukannya hukum dari suatu permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan dari peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi khususnya dalam perkara perjanjian pinjaman kredit *online* dengan menggunakan sistem *chatbot*. Sumber yang digunakan dalam penulisan kali ini antara lain berasal dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Kayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Sumber berikutnya merupakan sumber sekunder yang merupakan

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005, h. 96

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2016, h. 93

pengertian yang dijadikan sebagai data untuk menguatkan bahan hukum primer diantara lain Buku literatur, Artikel Jurnal, dan Pendapat para ahli. Sumber hukum terakhir yaitu bahan hukum tersier yang berisi tentang penjelasan dari sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pinjaman Online.

Salah satu contoh perkembangan di bidang teknologi informasi yaitu adalah *financial technology* atau disebut *fintech* yang merupakan suatu teknologi yang terdapat dalam sektor finansial yang bertujuan untuk memudahkan suatu transaksi yang dilakukan. Dalam *fintech* tersebut terdapat salah satu proses atau metode yang dinamakan *peer to peer lending* (P2P Lending) yang merupakan pinjaman yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang menggunakan metode daring dalam proses transaksinya. Terdapat 3 pihak yang terdapat dalam *P2P Lending* yaitu antara lain :

- 1) Pihak Penyelenggara. Pihak penyelenggara P2P Lending dalam pinjaman *online* berbeda seperti jasa keuangan seperti bank, pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat berupa Perseroan Terbatas ataupun Koperasi hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara P2P Lending tersebut merupakan badan hukum yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penyelenggara dalam pinjaman kredit *online* juga menyediakan platform berupa aplikasi atau website yang digunakan untuk melakukan pinjaman *online* tersebut. Pada beberapa pinjaman kredit terdapat suatu layanan digital yaitu *chatbot* yang merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk memberikan layanan percakapan interaktif kepada pengguna, *chatbot* itu sendiri merupakan sebuah fasilitas layanan digital yang diberikan oleh pihak penyelenggara yang dijalankan secara otomatis yang berperan sebagai perantara komunikasi.⁸

⁸ Hafidz Muhammad, "Keabsahan Perjanjian Kredit Antara Pihak Nasabah Dan Bank Melalui Agen Elektronik Artificial Intelligence". Malang, 2019. h. 39

- 2) Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman dalam pinjaman *online* dengan sistem P2P Lending tersebut dapat berasal dari dalam atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan Indonesia, orang perseorangan asing, badan hukum Indonesia, dan badan hukum asing. Dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa pemberi pinjaman merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- 3) Penerima Pinjaman. Penerima pinjaman merupakan orang atau badan hukum yang memiliki suatu hutang dari perjanjian yang dilakukan terhadap pemberi pinjaman dengan sistem daring atau *online*. Dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi mayoritas penerima pinjaman *online* adalah WNI dikarenakan dalam salah satu syarat yang terdapat dari beberapa pinjaman *online* adalah debitur harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan perikatan yang lahir karena adanya peristiwa hukum, hubungan hukum ini diatur oleh hukum yang berlaku. Hubungan hukum didalamnya terdapat hak dan kewajiban salah satu pihak dengan hak dan kewajiban pihak yang berhubungan dalam peristiwa hukum tersebut.⁹ Terdapat tiga hubungan hukum antara lain :

- 1) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara. Halaman kredit *peer to peer* yang mereka kelola memungkinkan penyelenggara melakukan penawaran investasi kepada masyarakat luas dengan mengambil sikap sebagai pemberi pinjaman dalam transaksi menggunakan *peer to peer* lending. Dalam hal ini jika pemohon pemberi pinjaman tertarik untuk menawarkan pinjaman melalui sistem *peer to peer* saat meminjamkan, pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati satu perjanjian. Dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara muncul karena adanya perjanjian yang terdapat dalam informasi elektronik yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

⁹ R. Soeroso. 2011. “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika, h. 269

- 2) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Sistematika hubungan hukum antara para pihak dalam sistem *peer to peer lending* berbeda dengan sistematika yang terdapat dalam perbankan. Dalam sistem *peer to peer lending* penyaluran pinjaman bukan antara penyelenggara kepada penerima pinjaman tetapi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dalam hal ini pemberi pinjaman memberikan kuasa terhadap penyelenggara untuk menyalurkan dana ke penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*, untuk pelunasannya penerima pinjaman akan membayarkan pinjaman tersebut ke *escrow account* milik penyelenggara yang nantinya akan diteruskan kepada *virtual account* milik pemberi pinjaman.¹⁰
- 3) Hubungan Hukum Antara Pihak Penyelenggara dan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman merupakan hukum pinjam meminjam yang berdasarkan dari perjanjian pemberian kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara. Dalam pinjaman *online* penyelenggara memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima pinjaman sebagai syarat untuk melakukan pinjaman *online*. Penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai pinjaman *online* kepada penerima pinjaman.

2. Keabsahan Perjanjian Online Dengan Sistem Chatbot.

Suatu Perjanjian akan dikatakan sah jika perjanjian tersebut sesuai dengan syarat subjektif dan objektif yang berlaku yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat 4 syarat. Syarat subjektif dan objektif tersebut diantara lain:

- 1) Sepakat yang saling mengikat. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau benar-benar terjadi apabila didalamnya terdapat suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih yang sama-sama menyetujui akan adanya perjanjian yang dibuat. Kesepakatan tersebut disampaikan dengan memberikan kehendak masing-masing pihak mengenai apa yang diinginkan atau dibutuhkan dalam perjanjian tersebut.

¹⁰ Hartanto Ratna, Purnama Juliyani, “*Hubungan Hukum Dalam Pihak Peer to Peer Lending*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 2 Vol. 25 Mei 2018. h.334

- 2) Kemampuan untuk membuat suatu perikatan. Pihak yang dapat membuat suatu perikatan adalah pihak yang dalam undang-undang dikatakan cakap hukum. Kecakapan suatu pihak dapat membuat suatu perikatan diukur dari beberapa aspek, yaitu perseorangan dan badan hukum. Perseorangan. Salah satu hal yang dijadikan sebagai patokan dari suatu orang dapat dikatakan sebagai cakap hukum atau tidak yaitu adalah standar usia seseorang tersebut, jika melihat dari Pasal 330 KUHPerdara yaitu seseorang dikatakan sebagai cakap hukum apabila sudah berusia diatas dua puluh satu tahun. Badan Hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi yang dibuat dengan adanya akta otentik dan dalam hukum sendiri dijelaskan juga memiliki hak dan kewajiban. Suatu badan hukum dalam membuat perbuatan hukum harus sesuai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.
- 3) Suatu hal tertentu. Dalam suatu perjanjian terdapat adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak atau biasa disebut prestasi. Dalam pinjaman kredit *online* ini pihak debitur dan kreditur harus saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Pada pinjaman kredit *online* yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu berupa hak dari kreditur yang harus dibayarkan oleh debitur sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam hal tersebut debitur memiliki hak berupa pinjaman uang sesuai nominal yang dibutuhkan dengan kewajiban membayar uang pinjaman tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, sedangkan kewajiban kreditur yaitu memberikan pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukan oleh debitur dengan mendapatkan hak berupa menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang telah disepakati bersama dengan tanggal jatuh tempo yang berlaku.
- 4) Sebab yang halal. Sebab yang halal diartikan sebagai kausa terlarang, yaitu kausa yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal mengenai kausa terlarang diatur dalam Pasal 1335 & 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak akan memiliki kekuatan, dan apabila suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau dikatakan batal demi hukum.¹¹

¹¹ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, Intermassa, 1995, h.86

3. Kerugian Yang Disebabkan Oleh Ketidaksesuaian Dalam Penggunaan Sistem *Chatbot* Dalam Pinjaman Kredit *Online*

Beberapa kasus yang terjadi akibat ketidaksesuaian dalam penggunaan pinjaman *online* biasa terjadi oleh mereka yang mengajukan di pinjaman *online* ilegal. Terdapat beberapa ciri yang membedakan antara pinjaman *online* ilegal dengan yang legal antara lain :

- 1) Untuk pinjaman *online* yang legal telah terdaftar dan lolos perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Penawaran iklan yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal berupa promo dan iklan resmi sedangkan untuk pinjaman *online* ilegal mempromosikan pinjaman *onlinenya* melalui pesan broadcast pesan ataupun whatsapp;
- 3) Dalam persyaratan pengajuan kredit pinjaman *online* ilegal jauh lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman *online* legal;
- 4) Alamat domisili kantor dari pinjaman *online* ilegal biasanya tidak jelas bahkan tidak dicantumkan.

Pada tahun 2023 telah terdapat 88 pinjaman *online* ilegal yang telah berhasil diblokir oleh pemerintah, telah tercatat 19.711 dari kurun waktu 2019-2021 yang mana 47.03% dari kasus tersebut termasuk kedalam pengaduan berat.¹² Pada tahun 2019 LBH Jakarta mencatat terdapat 195 kasus korban pinjaman *online* diantara lain :

- 1) Korban diminta untuk menari telanjang diatas rel kereta api untuk melunasi hutang yang dimiliki;
- 2) Pemecatan korban dari tempat ia bekerja dikarenakan perusahaan pinjol menagih hutang korban kepada atasan tempat korban bekerja;
- 3) Ancaman pembunuhan terhadap korban dikarenakan tidak dapat membayar pinjaman;
- 4) Upaya bunuh diri yang dilakukan korban untuk terlepas dari jeratan pinjol.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu seorang pria berinisial A 36 tahun yang menerima email dari salah satu pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK yang memberikan tagihan yang harus segera dibayarkan oleh A dalam waktu maksimal 7 hari, tidak lama setelah itu A mendapatkan panggilan masuk dari salah satu *debt collector* pinjol ilegal tersebut yang beberapa kali memberikan ancaman terhadap A untuk segera membayar tagihan tersebut dan

¹² <https://www.bisnis.com/Aduan-Pinjol-Capai-19.711-Kasus,-Hampir-Separuhnya-Pelanggaran-Berat>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

mengancam untuk menyebarkan data pribadi milik A. Kasus tersebut dilaporkan oleh A pada tahun 2020 kepada Kantor Hukum yang berada di Tangerang dan tim pengacara A menyarankan untuk tidak menghiraukan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan tidak menghiraukan tagihan yang diminta.

4. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit *Online* Dengan Sistem *Chatbot*.

Kegiatan pinjam-meminjam merupakan salah satu contoh dari perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam tersebut memiliki fungsi untuk perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban pihak dan sebagai alat untuk melakukan *monitoring*.¹³ Dalam perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hal ini pihak kreditur harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama debitur yang menimbulkan perlindungan hukum, tetapi pada kenyataannya kreditur atau perusahaan pinjaman *online* tertentu tidak melakukan kewajibannya dengan semestinya.¹⁴ Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subjek hukum baik secara preventif ataupun represif, baik secara lisan ataupun tertulis, perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang memiliki arti bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁵ Perlindungan data pribadi itu sendiri dibedakan menjadi dua hal yaitu data pribadi yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum berarti data pribadi yang didapatkan secara umum yang tercantum dalam identitas resmi, sedangkan data pribadi bersifat spesifik berarti data pribadi yang bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan dari prifasi pemilik data pribadi tersebut. Perlindungan data pribadi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila data pribadi seseorang telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut maka dapat diajukan gugatan perdata ke pengadilan.

¹³ Hermansyah, 2011, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Cet. VI, Kencana, Jakarta, h. 72

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2018, "*Hukum Perikatan*", Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.

¹⁵ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 120

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* juga diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan bahwa perusahaan pinjaman *online* berkewajiban untuk menjaga data pribadi debitur dari proses awal pinjam-meminjam hingga proses tersebut selesai, dan perusahaan pinjaman *online* tidak dapat menggunakan data pribadi dari debitur untuk hal apapun tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Dalam Hukum Perdata sebenarnya sudah diatur apabila debitur tidak mau atau tidak berkenan dalam membayar hutang kredit yang dimiliki maka kreditur dapat menuntut haknya sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata, namun pada kenyataannya yang banyak terjadi adalah perusahaan pinjaman *online* tidak membawa hal tersebut ke ranah pengadilan melainkan menggunakan cara sendiri dengan memberikan ancaman berupa penyebaran data pribadi dari debitur. Dalam Pasal 1243 KUHPperdata tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan menjelaskan bahwa kreditur yang melakukan wanprestasi dalam hal ini menyalahgunakan data pribadi debitur maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar biaya ganti rugi terhadap debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPperdata tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan.¹⁶ Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan suatu penyelesaian hukum.¹⁷ Perlindungan hukum dapat tercipta apabila terdapat sanksi yang diberikan terhadap suatu pihak yang melakukan suatu pelanggaran yang terjadi, sanksi tersebut akan memberikan ketertiban dan keamanan masyarakat yang juga termasuk kedalam tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri. Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* telah diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda, yang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha;

¹⁶ Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online”, Jurnal Ius Constituendum. Volume 7 Nomor 1 2022. h.110

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

4) Pencabutan izin.

KESIMPULAN

Dalam pinjaman *online* terdapat tiga pihak yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman, dan pihak penerima pinjaman. Sistematika dalam transaksi pinjaman *online* berbeda halnya dengan pinjam meminjam dalam perbankan. Perjanjian yang terjadi dalam pinjaman *online* pun harus didasarkan dengan undang-undang yang berlaku dalam segala aspek yang dilakukannya. Dalam transaksi pinjaman tersebut dilakukan secara *online* melalui platform berupa aplikasi atau website yang telah disediakan oleh penyelenggara sebagai wadah untuk calon debitur dalam mengajukan pinjaman, dalam hal tersebut transaksi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Banyak masyarakat yang terkecoh dengan pinjaman *online* ilegal dikarenakan syarat yang diberikan tidak sekompleks pinjaman *online* legal dan proses pencairan dana yang jauh lebih cepat. Terdapat 102 pinjaman *online* ilegal yang telah tercatat oleh OJK dan masih banyak lagi yang belum tercatat oleh OJK, dan kasus pinjaman *online* ilegal tersebut terus meningkat drastis dari tahun 2019 hingga 2023 ini. Kasus yang marak terjadi akibat pinjaman *online* ilegal ini yaitu adalah ancaman dan juga penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi itu sendiri telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Pemerintah bersama OJK merupakan salah satu pihak yang dapat mengurangi jumlah kasus dan jumlah pinjaman *online* ilegal yang beredar. Pemerintah dan OJK telah membuat peraturan yang mengatur mengenai transaksi pinjaman tersebut dari persyaratan perjanjian, mekanisme transaksi, dan hal-hal lain yang mengatur tentang transaksi pinjaman *online*. OJK juga telah membuat satgas khusus untuk memberantas pelaku pinjaman *online* ilegal yang beredar.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009, h. 7.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2016, h. 93
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. “*Hukum Perbankan*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, h. 286
- Hafidz Muhammad, “*Keabsahan Perjanjian Kredit Antara Pihak Nasabah Dan Bank Melalui Agen Elektronik Artificial Intelligence*”. Malang, 2019. h. 39
- Hartanto Ratna, Purnama Juliyani, “*Hubungan Hukum Dalam Pihak Peer to Peer Lending*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 2 Vol. 25 Mei 2018. h.334
- Hermansyah, 2011, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, Cet. VI, Kencana, Jakarta, h. 72
- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, *Financial technology : Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, h. 16, 6-6-1-SM.pdf, diakses 27 Juni 2023 pada pukul 18.37
- Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto. “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*”, Jurnal Ius Constituendum. Volume 7 Nomor 1 2022. h.110
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, “*Hukum Perikatan*”, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19.
- Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 120
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005, h. 96
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta, 2001, h.53
- R. Soeroso. 2011. “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika, h. 269
- Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, Intermassa, 1995, h.86
- Thomas Arifin. 2018. “*Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 175.

[https://www.bisnis.com/Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat](https://www.bisnis.com/Aduan%20Pinjol%20Capai%2019.711%20Kasus,%20Hampir%20Separuhnya%20Pelanggaran%20Berat), diakses pada tanggal 10 Juni 2023